Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 735 - 749
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/107
E-ISSN: 3124-8624

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INFLUENCER KORBAN PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER

Alra Christofel Soriton[1], Adensi Timomor[2], Engeli Lumaing[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: soriton.christofel@gmail.com[1], adensitimomor@gmail.com[2], enjelilumaing@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: *28 Juli 2026*
Revised : *23 Agustus 2026*
Accepted: *04 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *legal protection, influencers, cyberbullying, cybercrime, social media*

Abstract
This study examines the phenomenon of cyberbullying targeting influencers on social media and analyzes the legal protections available to victims of such cybercrimes. The background of this study is rooted in the rising number of cyberbullying cases, particularly those targeting influencers as public figures who are vulnerable to verbal and non-verbal attacks on online platforms. The objectives of this study are to identify the forms of cyberbullying against influencers, analyze the implementation of laws and regulations related to cybercrime in Indonesia, and formulate effective legal protection measures for victims. This study employs a normative method using a literature review approach, examining various literature, laws and regulations, and related cases. The results of the study indicate that influencers are frequently targeted by cyberbullying in the form of body shaming, defamation, slander, and threats. Although Indonesia has the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) as a legal foundation, its implementation and enforcement still face challenges, particularly regarding evidence and public legal awareness. Therefore, it is necessary to optimize the role of law enforcement officials, provide public education on social media ethics, and develop more responsive reporting mechanisms to provide comprehensive legal protection for influencers who are victims of cyberbullying.

Kata Kunci*:* perlindungan hukum, *influencer*, perundungan siber, kejahatan siber, media sosial

Abstrak
Penelitian ini mengkaji fenomena perundungan siber yang menimpa *influencer* di media sosial dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kejahatan siber tersebut. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya kasus perundungan siber, terutama yang menyasar *influencer* sebagai figur publik yang rentan terhadap serangan verbal dan non-verbal di platform daring. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan siber terhadap *influencer*, menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan terkait kejahatan siber di Indonesia, serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* seringkali menjadi target perundungan siber dalam bentuk *body shaming*, fitnah, pencemaran nama baik, hingga ancaman. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) sebagai landasan hukum, implementasi dan penegakannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran aparat penegak hukum, edukasi publik mengenai etika bermedia sosial, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih responsif untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi *influencer* korban perundungan siber.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Secara terus menerus perkembangan teknologi dan informasi terjadi evolusi hingga saat ini, dimana kemajuannya semakin memanjakan manusia. [1]Perangkat dari teknologi dan informasi merupakan sebuah gabungan dari perangkat lunak *(software)* serta perangkat keras *(hardware).*[2] Kemajuan teknologi dan informasi dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berinteraksi terutama dalam berkomunikasi. Makna dari kata "komunikasi" memiliki arti pemberitahuan, percakapan, pembicaraan, hubungan atau pertukaran pikiran.

Pada proses berkomunikasi pengguna harus memenuhi beberapa unsur agar terjalin komunikasi yang baik yaitu terdapat pengirim informasi, penerima informasi serta sarana komunikasi. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu cepat menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat penggunanya, pada sisi lain di waktu bersamaan juga menimbulkan kejahatan seiring berkembangnya teknologi dan informasi.

Kejahatan siber ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang merusak. Komentar negatif yang berlebihan, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu atau hoaks, penghinaan yang bersifat personal, hingga ancaman serius terhadap keselamatan fisik maupun psikis, adalah contoh nyata perundungan yang sering menimpa influencer. Aksi-aksi ini seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok anonim, memanfaatkan fitur anonimitas yang disediakan oleh media sosial.

Dampak perundungan siber terhadap influencer tidak bisa diabaikan. Secara material, mereka bisa mengalami kerugian finansial akibat pembatalan kontrak kerja, penurunan *endorsement*, atau hilangnya peluang kolaborasi. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap akibat kampanye negatif atau fitnah yang disebarkan secara masif.

[1] Hery Nuryanto, Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), h. 1.
[2] Bagaskoro, Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019), hal Ibid, h. 5-6.

Lebih jauh, kerugian immateriil yang dialami influencer bisa jauh lebih parah. Tekanan psikologis yang intens, kecemasan berlebih, depresi, gangguan tidur, bahkan trauma mendalam adalah konsekuensi serius dari perundungan siber.[3] Kondisi ini tentu saja menghambat kreativitas mereka, menurunkan produktivitas, dan mengganggu kesejahteraan mental secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus ekstrem, perundungan siber bahkan bisa memicu pikiran untuk bunuh diri.

Adapun media online yang banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia adalah seperti Tumblr, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Dari beberapa tahun terakhir, teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Media sosial telah menjadi sarana yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat dengan mudah membagikan informasi, pengalaman, dan pemikiran dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, bahkan dengan mereka yang berada di tempat yang jauh, dalam waktu yang singkat dan tanpa biaya yang mahal.[4]

Terlihat bahwa di Indonesia, perundungan atau tindakan bullyingyang terjadi secara online dan melalui media sosial semakin meningkat dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan media sosial digunakan sebagai alat untuk menyerang, mengancam, melecehkan, menghina, atau mempermalukan individu. Bentuk perundungan online seperti ini telah menjadi salah satu jenis penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merusak kesehatan mental dan kesejahteraan individu yang menjadi korban. Tidak hanya itu, tindakan seperti ini dapat berdampak pada karier atau pekerjaan seseorang, atau bahkan dapat merusak reputasi dan citra mereka di masyarakat.[5] Meskipun ini dianggap sebagai kejadian umum dan biasa dalam kehidupan sosial, tetapi hal tersebut berdapak serius bagi korban dengan gangguan psikologis yang dialaminya.[6]

Tindakan Cyberbullying diklasifikasikan menjadi beberapa macam tindakan, yaitu flaming (amarah) dengan cara melontarkan kata-kata kasar di internet, selanjutnya akan melakukan harassement (pelecehan) dengan menggunakan pesan-pesan kasar, menghina, yang dilakukan secara

[3] Elly Nurrahmah, "Fenomena Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 3.
[4] Yunus Winoto& Andi Rahmat Sopian.(2019).Remaja dan Pandangannya terhadap Cyberbullyingpada Media facebook, Jurnal Komunikasi dan Media.3(2).H. 23.
[5] Adawiyah, S,R.(2019).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja(Thesis). Yogyakarta. Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan.H. 398-403.
[6] Novita Maulidya & Miftah Idris Muliana.(2020).Faktor-faktor Cyberbullying pada Remaja.Jurnal IKRA-ITH.5(2), H. 322.

terus menerus. Selain berasaskan pada dendam yang tidak terbalaskan, cyber bullying dilakukan oleh pelaku karena adanya motivated offoder (motivasi dalam diri pelaku). Adanya motivated offoder mengakibatkan denigration (pencemaran nama baik) atau merusak reputasi seseorang di internet. Selanjutnya, impersonation (peniruan) yaitu seseorang menyamar menjadi orang lain serta menyebarkan hal yang tidak baik, lalu trickey (penipuan) yaitu menipu korban agar pelaku mendapatkan banyak informasi yang akan digunakan untuk menjatuhkan korban. Namun di Indonesia sendiri cyberbullying masi dianggap sepele, tanpa kita mengetahui apa dampak Kesehatan mental yang dialami oleh korban cyberbullying.[7]

Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti pasal tentang penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)), serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1)), dapat menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku perundungan siber. Demikian pula, KUHP juga memuat ketentuan mengenai penghinaan (Pasal 310) dan fitnah (Pasal 311) yang relevan diterapkan dalam konteks perundungan siber. Namun, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber, khususnya influencer, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan di lapangan. Karakteristik unik dari kejahatan siber, seperti sifatnya yang lintas batas, anonimitas pelaku, dan jejak digital yang mudah dimanipulasi, seringkali menyulitkan proses penegakan hukum.

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap dinamika dan kompleksitas fenomena perundungan siber juga menjadi kendala. Perundungan siber seringkali dianggap sebagai "candaan" atau "risiko profesi" bagi influencer, sehingga seringkali kurang mendapatkan perhatian serius atau penanganan yang memadai dari pihak berwenang.[8] Sifat dinamis dan terus berkembangnya media sosial juga menuntut adanya regulasi yang adaptif dan responsif. Bentuk-bentuk perundungan siber terus berevolusi seiring dengan fitur-fitur baru di media sosial, sehingga kerangka hukum yang ada perlu ditinjau ulang dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan.

Fenomena perundungan siber terhadap influencer juga menyoroti kebutuhan akan edukasi literasi digital yang lebih luas bagi masyarakat. Literasi digital yang rendah seringkali menjadi akar masalah dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dan tindakan perundungan di

[7] Tan, C., & Kornelis, Y., "Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Cyberbullying Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Aplikasi Tiktok.", Jurnal Gorontalo Law, EISSN: 2614-5030, Volume 5 No. 1, hlm. 54
[8] S. F. T. Siregar, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 268.

media sosial. Edukasi dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dan pentingnya etika berinternet. Akhirnya, melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan model perlindungan hukum yang lebih holistik dan proaktif bagi influencer sebagai korban perundungan di media sosial. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat luas dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beradab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).[9] Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku ini berupa norma hukum positif tertulis bentuknya lembaga Perundang-Undangan (UndangUndang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).[10]

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai *studi dogmatic* atau yang dikenal dengan *doctrinal research*[11] adalah mirip dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik. dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Disamping itu maka dogmatik hukum memperhitungkan kecermatan, ketetapan dan kejelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Influencer Korban Perundungan di Media Sosial Sebagai Bentuk Kejahatan Siber

Perundungan di media sosial, atau yang lebih dikenal dengan *cyberbullying*, bukanlah sekadar tindakan ketidaknyamanan belaka, melainkan merupakan perbuatan yang serius dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Konsep kejahatan siber sendiri merujuk pada segala bentuk tindak pidana yang memanfaatkan jaringan internet atau sistem komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.[12] Dalam konteks perundungan siber terhadap influencer, penggunaan media sosial secara ilegal untuk menyerang, merugikan, atau mengancam korban secara

[9] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cek.4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, Metodologi PenelitiaHukum, cek.6, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2003) hal. 184
[10] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.
[11] Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, cet. 6. (Jakrata: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 86
Andi Hamzah, *Hukum Pidana Komputer dan Cybercrime* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

langsung memenuhi unsur-unsur ini. Klasifikasi perundungan siber sebagai kejahatan siber didasarkan pada beragam bentuk tindakan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Tindakan tersebut dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, penyebaran fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, penyebaran berita bohong, hingga *doxing* (penyebaran informasi pribadi tanpa izin) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Seluruh tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika digital, tetapi juga mencederai hak-hak asasi individu, khususnya hak atas privasi, reputasi, dan rasa aman.

Perlindungan hukum bagi *influencer* yang menjadi korban perundungan di media sosial harus dirancang secara komprehensif, mencakup dimensi preventif untuk mencegah terjadinya perundungan, dan dimensi represif untuk menindak pelaku dan memulihkan kerugian korban setelah perundungan terjadi. Kedua dimensi ini harus berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan perlindungan yang maksimal.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Aspek perlindungan preventif berfokus pada upaya-upaya antisipasi dan mitigasi risiko agar perundungan tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalisir dampak negatifnya. Edukasi dan literasi digital memegang peranan sentral dalam upaya preventif ini.[13] Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, platform media sosial, dan bahkan *influencer* itu sendiri perlu aktif mengkampanyekan pentingnya etika berinteraksi di ranah digital. Kampanye ini harus mencakup pemahaman tentang batasan-batasan berkomentar, konsekuensi hukum dari ujaran kebencian atau fitnah, dan pentingnya menghormati privasi serta reputasi orang lain.

Peningkatan kesadaran hukum bagi *influencer* juga menjadi bagian integral dari perlindungan preventif. Banyak *influencer* yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka di ranah digital dan langkah-langkah hukum yang dapat mereka tempuh saat menjadi korban. Workshop, seminar, atau panduan praktis mengenai perlindungan hukum di dunia maya perlu diselenggarakan secara berkala untuk membekali *influencer* dengan pengetahuan yang memadai, termasuk pentingnya mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti perundungan sebagai persiapan jika harus menempuh jalur hukum.[14]

Perlindungan data pribadi juga merupakan fondasi penting dalam upaya preventif. Maraknya kasus *doxing* yang seringkali menjadi pemicu perundungan siber, menggarisbawahi urgensi implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

[13] Suprapto, Bambang. "Peran Platform Media Sosial dalam Mengatasi Cyberbullying." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 6, No. 2 (2018): 115.
[14] Budiman, Arief. "Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 2 (2020): 130.

secara efektif. [15]Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi *influencer* dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap platform dan pengguna wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi yang berat. Dengan demikian, perundungan yang dimulai dari penyebaran data pribadi dapat diminimalisir.

2. Perlindungan Hukum Represif

Ketika upaya preventif gagal dan perundungan telah terjadi, perlindungan hukum represif menjadi mekanisme yang krusial untuk menindak pelaku dan memulihkan kerugian korban. Proses pelaporan dan penegakan hukum merupakan jalur utama yang dapat ditempuh oleh *influencer* yang menjadi korban perundungan. Korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan perundungan kepada pihak kepolisian, yang kemudian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.[16] Aparat penegak hukum, khususnya unit siber di kepolisian, harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum. Seringkali, pelaku perundungan menggunakan identitas palsu atau akun anonim yang menyulitkan pelacakan. Selain itu, pembuktian tindak pidana di dunia maya memerlukan bukti digital yang sah dan kuat, yang seringkali membutuhkan kerja sama dengan penyedia layanan internet atau platform media sosial.[17] Koordinasi yang erat antara kepolisian, Kejaksaan, dan para ahli forensik digital sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan efisien.

Selain jalur pidana, *influencer* yang menjadi korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada kerugian material, seperti kehilangan kontrak kerja atau pendapatan, tetapi juga kerugian imaterial berupa kerusakan reputasi, tekanan psikologis, hingga gangguan kesehatan mental.[18] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar hukum bagi gugatan perdata ini, memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya.

Mekanisme pemulihan nama baik juga merupakan bentuk perlindungan represif yang penting.

[15] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831.
[16] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 89.
[17] Handayani, Siti. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Era Digital." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 (2021): 208.
[18] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 1989), hlm. 125.

Melalui hak jawab atau hak koreksi yang diatur dalam UU ITE, *influencer* dapat mengklarifikasi informasi yang salah atau fitnah yang disebarkan oleh pelaku perundungan.[19] Hak ini memungkinkan korban untuk secara resmi menanggapi dan meluruskan narasi negatif yang beredar, sehingga dapat membantu memulihkan citra dan reputasi mereka di mata publik.

Dalam beberapa kasus perundungan yang melibatkan ancaman serius terhadap keselamatan *influencer*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi korban. Peran LPSK menjadi sangat vital ketika korban merasa terintimidasi atau keselamatannya terancam akibat tindakan perundungan. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, hingga fasilitasi restitusi dari pelaku.[20]

Mengingat sifat kejahatan siber yang tidak mengenal batas yurisdiksi, kerja sama lintas lembaga dan antar negara menjadi esensial. Kejahatan siber, termasuk perundungan, dapat dilakukan oleh pelaku yang berada di negara lain, sehingga membutuhkan kerja sama internasional dalam pelacakan dan penindakan. Kolaborasi antara penegak hukum di Indonesia dengan otoritas hukum di negara lain, serta kerja sama dengan penyedia platform media sosial global, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.[21] Perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam kasus siber perlu terus diperkuat.

Sistem Pembuktian dalam Perundungan di Media Sosial

Pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[22]

Dasar hukum sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP yang menggunakan parameter hukum berbasis bukti secara negatif (negatiefwettelijkbewijstheorie). Pasal

[19] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[20] Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.
[21] Prasetyo, Hari. "Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Kejahatan Siber." *Jurnal Hukum Privat*, Vol. 9, No. 1 (2022): 85.
[22] [22] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembal*i)(Jakarta: Sinar Grafika, 2012).Hlm.273

183 KUHAP mengatur, "Hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali dia memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya."[23] Masalahnya, bukti-bukti dalam kejahatan siber bersifat digital, apakah dalam bentuk algoritma dan rumus ataupun data berbasis cloudyang sangat sulit jika dibuktikan melalui sistem pembuktian negatif ini, karena penguasaan bukti itu sendiri praktis ada para pelaku.[24]

Dalam konteks alat bukti, pasal 184 KUHAP mengatur tentang lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.[25] Dalam teori pembuktian, batasan pengaturan jenis alat bukti adalah dalam parameter alat bukti mana yang dapat digunakan dalam pembuktian suatu perkara hukum (bewijsmiddelen). Kemudian, tentang bagaimana proses peradilan memperoleh alat bukti untuk pembuktikan suatu perkara hukum. Penekanan yang diperlukan adalah pembuktian diperoleh dengan tidak mengabaikan kepatuhan terhadap hukum, termasuk cara-cara yang dalam proses sistem hukum yang semestinya tidak melanggar peraturan, hukum umum, dan hak asasi manusia. Parameter ketiga ini disebut bewijsvoering.[26]

Apabila dikaitkan mengenai pembuktian dalam transaksi elektronik yaitu dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.[27]

Secara normatif, sistem pembuktian siber dalam KUHAP baru tetap menggunakan prinsip *negatief wettelijk bewijsstelsel*, yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Namun, alat bukti yang dapat digunakan kini

[23] Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[24] Yanbo Wu, dkk, "Research on Investigation and Evidence Collection of Cybercrime Cases", Journal of Physics: Conference Series, 1176, 2019, hlm. 5.
[25] Eddy OS Hiariej, ibid, hlm. 19-20.
[26] *Eddy OS Hiariej, ibid*, hlm. 23
[27] Johan Wahyudi.Jurnal Hukum Vol. XVII: Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2012. Hlm. 4.

diperluas sehingga mengakomodasi bukti digital dan elektronik.

Pembuktian siber merupakan proses pembuktian dalam perkara pidana yang menggunakan informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun data digital sebagai alat untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Pembuktian siber dilakukan melalui metode digital forensik guna memastikan keaslian, integritas, dan validitas suatu data elektronik.

Menurut KUHAP baru, bukti elektronik merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan setara dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian hukum acara pidana terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru mengatur bahwa alat bukti terdiri atas:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Keterangan terdakwa
e. Barang bukti
f. Bukti elektronik
g. Pengamatan hakim
h. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa bukti elektronik tidak lagi hanya bergantung pada pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan telah menjadi bagian integral dalam hukum acara pidana nasional. Bukti elektronik dalam praktik dapat berupa percakapan elektronik (*WhatsApp, email, Telegram*), rekaman CCTV digital, metadata, log aktivitas komputer, dokumen digital, rekaman suara digital dan data transaksi elektronik.[28]

Sistem pembuktian siber menurut KUHAP baru merupakan bentuk pembaruan hukum acara pidana yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Bukti elektronik kini diakui sebagai alat bukti yang sah dan mandiri dalam proses pembuktian pidana. Walaupun demikian, efektivitas pembuktian siber sangat bergantung pada legalitas perolehan bukti, integritas data elektronik, serta dukungan keahlian digital forensik dalam proses peradilan pidana.

[28] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 198.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi *influencer* dari ancaman perundungan siber diwujudkan melalui sinergi antara upaya preventif yang bersifat antisipatif dan upaya represif sebagai mekanisme penegakan hukum. Sisi preventif menitikberatkan pada penguatan literasi digital, optimalisasi kebijakan komunitas pada platform media sosial, serta implementasi UU Pelindungan Data Pribadi guna memitigasi risiko seperti *doxing* sejak dini. Sementara itu, pendekatan represif memberikan kepastian hukum bagi korban melalui jalur pidana, gugatan perdata atas kerugian materiil maupun imateriil berdasarkan KUH Perdata, hingga pemulihan reputasi melalui mekanisme hak jawab dalam UU ITE. Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan ini memerlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, penyedia platform, dan aparat penegak hukum, termasuk penguatan kerja sama internasional guna mengatasi tantangan anonimitas serta kompleksitas yurisdiksi di ruang digital.

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut teori negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang kini telah bertransformasi melalui UU ITE untuk mengakomodasi informasi dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah. Dalam menghadapi kejahatan siber seperti perundungan di media sosial, penggunaan teknik digital forensik menjadi instrumen krusial guna menjamin integritas, otentisitas, dan *chain of custody* bukti digital agar memenuhi standar materiil di persidangan. Namun, meskipun kerangka hukum nasional telah memberikan ruang bagi bukti elektronik, efektivitas penegakan hukumnya masih kerap terbentur pada kendala teknis identifikasi pelaku serta hambatan birokrasi internasional, seperti kebijakan privasi platform global dan keterbatasan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam menangani kasus-kasus siber tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. Viktimologi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021. Eleanora, Fransiska Novita dan Al Adawiah, Rabiah. Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

Amanda, Ghyna, Stop Bullying A-Z Problem Bullying dan Solusinya. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2022.

Andi Hamzah. 2008. Hukum Pidana Komputer dan Cybercrime. Jakarta: Sinar Grafika.

Bagaskoro. Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2019.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, ,2006,*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,*

Lamintang, P.A.F. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lickona, Thomas. 1990. Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Munir, Nudirman. Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Nuryanto, Hery. Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki, 2008,Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

Rulli Nasrullah, 2014, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), Jakarta: Kencana Pranamedia Group

Satjipro Rahardjo,2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas

Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Cetakan terakhir, Bandung: Angkasa

Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yulia, Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Yustinus, R. 2015. Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika

Zulfa, Eva Achjani. 2010. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

C. Jurnal

Arifin, Budi. 2021. "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Siber di Era Digital." Jurnal Hukum Siber, Vol. 7, No. 1: 50-65.

Budiman, Arief. 2020. "Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying di Media Sosial." Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 8, No. 2: 123-140.

Cahyono, Joko. 2020. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kejahatan Seksual Online." Jurnal Kriminologi, Vol. 16, No. 2: 112-128.

Daryl Albert Reppy, Cyberbullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No. 7/Ags/2016

Daryl Albert Reppy, Cyberbullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No. 7/Ags/2016

Dewi, Kartika. 2019. "Implementasi UU ITE dalam Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1: 45-60.

Dharma, Putu. 2019. "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi." Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 15, No. 3: 180-195.

Handayani, Siti. 2021. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Era Digital." Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 17, No. 3: 201-215.

Lestari, Indah. 2022. "Dampak Psikologis Cyberbullying Terhadap Korban dan Upaya Pemulihan." Jurnal Psikologi Terapan, Vol. 10, No. 1: 30-45.

Liano Rovi Frederick Rumbay, Tindak Pidana Cyberbullying dalam Media Sosial Menurut UU

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Lex Privatum Vol V/No. 7/ sep/ 2017

Nugroho, Agung. 2023. "Problematika Multitafsir Pasal-Pasal UU ITE dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berekspresi." Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 2: 150-165.

Nurrahmah, Elly. "Fenomena Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial." Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Vol. 1, No. 1 (2019): 1-12.

Prasetyo, Hari. 2022. "Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Kejahatan Siber." Jurnal Hukum Privat, Vol. 9, No. 1: 78-92.

Prayudi Saputra, Rian."Penyuluhan Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.", BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 3.3, 2022

Ramadhan, Iqbal. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying di Media Sosial." Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4, No. 2: 70-85.

Santoso, Dwi. 2023. "Peran Media Sosial dalam Kasus Perundungan Daring: Perspektif Hukum dan Sosiologi." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 27, No. 1: 1-15.

Siregar, S. F. T. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Kejahatan Siber." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 2 (2017): 261-274.

Suprapto, Bambang. 2018. "Peran Platform Media Sosial dalam Mengatasi Cyberbullying." Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 6, No. 2: 112-128.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.

Wijayanti, Tutut. 2021. "Penerapan UU ITE dalam Kasus Ujaran Kebencian: Studi Kasus." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2: 240-255.

Yuniarti, Lilik. 2020. "Peran Literasi Digital dalam Membendung Perundungan Siber." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 26, No. 1: 1-14.

D. Internet

Dewi, Bestari Kumala. Netizen Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab, 2021,

https://www.google.co.id/books/edition/CYBERBULLYING_BODY_SHAMING/c84 OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1, diakses pada 12/11/2022

https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesiapalingtidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3, diakses pada 1/28/2023 Aminudin, Karyanti. Cyberbullying dan Body Shaming. KMedia, 2019.

Jimly Asshidiqqie, Makalah Penegakan Hukum http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Kominfo. "Upaya Pemerintah dalam Melawan Hoax dan Cybercrime." Diakses 27 Mei 2025. https://www.kominfo.go.id/publikasi/upaya-pemerintah-melawan-hoax

Pusat Studi Hukum Siber. "Fenomena Cyberbullying di Kalangan Remaja." Diakses 27 Mei 2025. https://www.pusatsiber.org/artikel/cyberbullying-remaja

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

KOMINFO. "Data Kasus Kejahatan Siber di Indonesia Tahun 2023." Diakses 27 Mei 2025. https://www.kominfo.go.id/data-kejahatan-siber

Siberkreasi. "Panduan Anti-Perundungan Online." Diakses 27 Mei 2025. https://www.siberkreasi.id/panduan-anti-perundungan